

Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN MASJID AGUNG
DAN TAMAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibangunnya Taman Kota Tasikmalaya, berpengaruh terhadap pergerakan orang dan aktifitas masyarakat lainnya di sekitar kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban khususnya di bidang lalu lintas di kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya, perlu diatur manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan dimaksud;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 huruf k Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya, manajemen dan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN MASJID AGUNG DAN TAMAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kota Tasikmalaya.
6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

7. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut dalam berlalulintas.
8. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
9. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
10. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
11. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yaitu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kawasan;
- b. Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
- c. Pengaturan kendaraan angkutan umum;
- d. Pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
KAWASAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berlokasi di ruas jalan di sekitar Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya, yang meliputi :

- a. Sebagian Jalan R. Ikik Wiradikarta;
- b. Jalan Masjid Agung;
- c. Sebagian Jalan Otto Iskandar Dinata;
- d. Jalan Kantoran;
- e. Sebagian Jalan Pemuda;
- f. Sebagian Jalan Mayor Utarya;
- g. Sebagian Jalan KH. Z. Mustofa;
- h. Sebagian Jalan Yudanegara;
- i. Jalan Kebon Manggu.

Pasal 5

- (1) Kawasan Masjid Agung dan Taman Kota merupakan satu kesatuan lingkungan atau kawasan giratoryian yang difungsikan sebagai bundaran.
- (2) Ruas Jalan KH. Z. Mustofa antara Masjid Agung dan Taman Kota ditetapkan sebagai area pedestrain.

BAB V
PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN
DAN GERAKAN LALU LINTAS

Pasal 6

Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, meliputi :

- a. Pengendalian Lalu Lintas pada Persimpangan;
- b. Pengendalian Lalu Lintas pada Ruas Jalan;
- c. Penetapan lokasi dan jenis rambu pada persimpangan dan ruas jalan.

Pasal 7

- (1) Pengendalian Lalu Lintas pada Persimpangan, berupa :
 - a. Pengendalian dengan simpang prioritas;
 - b. Pengendalian dengan simpang ber APILL.
- (2) Pengendalian dengan simpang prioritas diberlakukan pada simpang, yang meliputi :
 - a. Simpang (R. Ikik Wiradikarta - Masjid Agung);
 - b. Simpang (Otista - Pemuda);

- c. Simpang (Pemuda - Mayor Utarya);
 - d. Simpang (Mayor Utarya - KH. Z. Mustofa - Yudanegara);
 - e. Simpang (Yudanegara - Kebon Manggu - R. Ikik Wiradikarta).
- (3) Pengendalian dengan simpang ber APILL diberlakukan pada Simpang (Masjid Agung - dr. Soekardjo - Otista).

Pasal 8

- (1) Pengendalian Lalu Lintas pada Ruas Jalan, meliputi :
- a. Penetapan sirkulasi arus lalu lintas;
 - b. Pembatasan ruang parkir di ruang milik jalan.
- (2) Penetapan sirkulasi lalulintas berupa :
- a. Penerapan sistem satu arah, yang meliputi :
 - 1) Jl. Masjid Agung dari Simpang (R. Ikik Wiradikarta - Masjid Agung) menuju Simpang (Masjid Agung - Otista - dr. Soekardjo);
 - 2) Jl. Otista dari Simpang (Masjid Agung - Otista - dr. Soekardjo) sampai Simpang (Pemuda - Otista);
 - 3) Jl. Pemuda dari Simpang (Pemuda - Otista) menuju Simpang (Mayor Utarya - Pemuda);
 - 4) Akses Setda lama dari Simpang (Mayor Utarya - Pemuda) menuju Simpang (Yudanegara - KH. Z Mustofa);
 - 5) Jl. Yudanegara dari Simpang (Yudanegara - KH. Z Mustofa) menuju Simpang (R. Ikik Wiradikarta - Yudanegara);
 - 6) Jl. R. Ikik Wiradikarta dari Simpang (R. Ikik Wiradikarta - Yudanegara) menuju Simpang (R. Ikik Wiradikarta - Masjid Agung);
 - 7) Jl. Kebon Manggu dari Simpang (Sukawarni - Kebon Manggu) menuju Simpang (Kebon Manggu - Yudanegara);
 - b. Penerapan sistem dua arah, yang meliputi ;
 - 1) Jl. Otista dari Simpang (Pemuda - Otista) sampai Simpang Alun-alun;
 - 2) Jl. R. Ikik Wiradikarta dari Simpang (R. Ikik Wiradikarta - Masjid Agung) sampai Simpang (R. Ikik Wiradikarta - Galunggung);
 - 3) Jl. dr. Soekardjo dari Simpang (Masjid Agung - Otista - dr. Soekardjo) sampai Simpang (dr. Soekardjo - Galunggung - Dewi Sartika);

- 4) Jl. Yudanegara dari Simpang (Kebon Manggu - Yudanegara) sampai Simpang (Yudanegara - Gn. Sabeulah - Pasar Wetan);
 - 5) Jl. Pemuda dari Simpang (Mayor Utarya - Pemuda) sampai Simpang (Mayor Utarya - Empang);
 - 6) Jl. Mayor Utarya dari simpang (Mayor Utarya - Pemuda) sampai Simpang (Mayor Utarya - Citapen).
- (3) Pembatasan ruang parkir di ruang milik jalan, yang meliputi :
- a. Sebagian jalan R. Ikik Wiradikarta sepanjang diterapkannya sistem satu arah;
 - b. Sebagian jalan Pemuda sepanjang diterapkannya sistem satu arah;
 - c. Jalan Masjid Agung;
 - d. Kawasan sekitar Taman Kota.

Pasal 9

Penetapan lokasi dan jenis rambu pada persimpangan dan ruas jalan, rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGATURAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 10

Pengaturan rute trayek kendaraan angkutan umum atau angkutan kota yang melintasi kawasan Masjid Agung dan Taman Kota adalah sebagai berikut :

- a. Kode Trayek 01 dan 016 :
Jl. Otto Iskandar Dinata - Belok Kiri Jl. Pemuda - Belok Kanan Jl. Mayor Utarya - Tugu Adipura - Jl. Yudanegara - Belok Kanan Jl. R. Ikik Wiradikarta - Belok Kiri Jl. Galunggung;
- b. Kode Trayek 02, 05, 011 dan 012 :
Jl. Otto Iskandar Dinata - Belok Kiri Jl. Pemuda - Belok Kanan Jl. Mayor Utarya - Tugu Adipura - Jl. Yudanegara - Belok Kanan Jl. R. Ikik Wiradikarta - Belok Kanan Jl. Masjid Agung - Belok Kiri Jl. Dr. Sukardjo;
- c. Kode Trayek 06, 07 dan 09 :
Jl. Otto Iskandar Dinata - Belok Kiri Jl. Pemuda - Belok Kanan Jl. Mayor Utarya - Tugu Adipura - Jl. Yudanegara - Jl. Sukalaya I.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 maret 2017
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 373

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN
MASJID AGUNG DAN TAMAN KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN